



**LAPORAN KINERJA CAMAT
TRIWULAN I
Tahun 2024**

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang periode triwulan I Tahun 2024.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Candipuro dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Candipuro.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 31 Maret 2024
Plt. CAMAT CANDIPURO



AKHMAD KHARIRI, SH
NIP. 19720818 199403 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Candipuro adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Candipuro dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Candipuro adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

c. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Kecamatan Candipuro dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa

dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Candipuro. Di mana Kecamatan Candipuro memiliki 10 Desa. Kecamatan Candipuro dipimpin oleh Camat Candipuro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Candipuro terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dapat dilihat padagambardibawah ini :

Bagan Organisasi Kecamatan Candipuro
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



d. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

b. Akar Masalah

- a) Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
- b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
- c) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
- d) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Candipuro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Candipuro mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi***. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah **Indeks Pelayanan Publik**.

Adapun Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Candipuro sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah dari hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten mendasari Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menggunakan 6 aspek pengukuran yaitu :

1. Kebijakan pelayanan
2. Profesionalisme SDM
3. Sarana dan Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi

Keenam aspek tersebut akan dikaitkan dengan dengan prinsip dasar evaluasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100.

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan

dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDesa, APBDesa, LPPDesa) dikali 100.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah tepat waktu jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya.
- APBDesa dikatakan tepat waktu, apabila ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu apabila disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Candipuro adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	83,60%
2	Meningkatnya akuntabilitas	Rata-rata persentase desa yang menyusun	93,33%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
	pemerintahan desa	dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Candipuro

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Candipuro Triwulan I Tahun 2024

TABEL 3.1

INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	83,60%	35,19%	42,09%	
Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93,33%	33,33%	35,71%	

Penjelasan :

a. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{19 \text{ Aktifitas Fasilitasi (Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{54 \text{ Aktifitas (Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Candipuro sampai dengan Triwulan I tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Aktivitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan I

No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan I
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes;
2	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi keuangan desa
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)
4		Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa
5		Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
6	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam
7		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes
8	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pembinaan LINMAS
9		Monev Trantibum
10	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
11		Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif

No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan I
12	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
13		Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes
14	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
15	Fasilitasi Keuangan	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja
16		Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
17		Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
18		Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
19	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa

b. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{0 \text{ (Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu)} + 0 \text{ (Desa yang menyusun APBDes tepat waktu)} + 10 \text{ (Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu)}}{30 \text{ (10 Desa x 3 Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa)}} \times 100\%$$

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Dokumen administrasi tepat waktu apabila ditetapkan, sebagai berikut :

1. RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan 30 September 2024
2. APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2024
3. LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 31 Maret 2024

Pada Tribulan I dari ketiga dokumen administrasi desa tersebut yang telah dilaksanakan oleh desa sesuai dengan aturan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) yang harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 maret, dan untuk pelaporannya dari 10 desa yang ada di Kecamatan Candipuro semua sudah melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tepat waktu.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tribulan I tahun 2024 dengan tahun 2023

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro pada tribulan I tahun 2024 dengan tahun 2022 :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tribulan I

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023 (TW. I)		Tahun 2024 (TW. I)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,50%	39,25%	83,60%	35,19%
2.	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	82%	33,33%	93,33%	33,33%

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Triwulan I tahun 2024 dengan target dalam Renstra tahun 2024 – 2026 dan 2 (dua) tahun sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi		
			2022	2023	2024 (TW. I)
1.	Persentase hasil fasilitasi koordinasi yang ditindaklanjuti	83,60%	91,83%	92,16%	35,19%
2.	Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	93,33%	86,66%	96,67%	33,33%

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan Candipuro pada tribulan I memang belum mencapai target karena aktifitas kegiatan masih berjalan, namun sudah ditemui beberapa kendala yang dialami, diantaranya:

- a. Terbatasnya jumlah SDM
 - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja pelaksanaan pelayanan public
 - c. Belum Optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat yang kondusif
 - d. Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana Kecamatan
 - e. SDM dan kinerja aparatur pemerintahan Desa yang belum optimal
- Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Candipuro berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :
- a. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
 - b. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan
 - c. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan menyesuaikan pada standart pelaksanaan pelayanan publik melalui pembelajaran

secara online

- d. Meningkatkan SDM dan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa melalui Pembinaan dan Evaluasi secara rutin di dalam setiap kesempatan kunjungan ke Desa

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Candipuro terdiri dari 11 PNS dan 8 Non PNS yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Candipuro. Untuk tahun 2024 keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

6. Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Pada tahun 2024 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2024 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Candipuro pada tahun 2024, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Candipuro. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Candipuro dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Candipuro untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

TABEL 3.5

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIBULAN I

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.841.047.488,00	478.701.923,00	1.362.345.565,00	26,00%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.211.000,00	2.135.000,00	9.076.000,00	19,04%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.151.000,00	-	2.151.000,00	0%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.135.000,00	-	2.135.000,00	0%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.520.000,00	-	1.520.000,00	0%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.135.000,00	2.135.000,00	-	100%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.270.000,00	-	3.270.000,00	0%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.356.740.687,00	343.129.568,00	1.013.611.119,00	25,29%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.328.730.687,00	333.686.568,00	995.044.119,00	25,11%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.776.000,00	5.694.000,00	17.082.000,00	25%
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.980.000,00	495.000,00	1.485.000,00	25%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.254.000,00	3.254.000,00	-	100%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.980.000,00	495.000,00	1.485.000,00	25,00%
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.980.000,00	495.000,00	1.485.000,00	25%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	120.021.483,00	55.932.125,00	4.089.358,00	47%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.651.000,00	3.507.500,00	143.500,00	96,07%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.931.283,00	34.324.625,00	1.606.658,00	95,53%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.772.450,00	3.000.000,00	9.772.450,00	23%
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	3.706.750,00	-	3.706.750,00	0%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	20%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.960.000,00	13.700.000,00	43.260.000,00	24,05%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.904.746,00	2.400.000,00	44.504.746,00	5,12%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.904.746,00	44.555.670,00	2.349.076,00	94,99%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.317.000,00	56.063.230,00	172.253.770,00	24,55%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00	25%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.600.000,00	11.625.478,00	36.974.522,00	23,92%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.317.000,00	43.837.752,00	133.479.248,00	24,72%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.872.572,00	18.547.000,00	57.325.572,00	24,44%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.898.000,00	12.297.000,00	25.601.000,00	32,45%
7.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.150.000,00	3.250.000,00	9.900.000,00	24,71%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.824.572,00	-	21.824.572,00	0%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.550.000,00	1.500.000,00	10.050.000,00	12,99%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.550.000,00	1.500.000,00	10.050.000,00	12,99%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11.550.000,00	1.500.000,00	10.050.000,00	13%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.320.000,00	8.850.000,00	75.470.000,00	10%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.320.000,00	4.800.000,00	43.520.000,00	9,93%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.075.000,00	-	3.075.000,00	0%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.445.000,00	-	40.445.000,00	0%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	36.000.000,00	4.050.000,00	31.950.000,00	11%
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2.250.000,00	-	2.250.000,00	0%
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	3.750.000,00	-	3.750.000,00	0%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.450.000,00	-	3.450.000,00	0%
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2.250.000,00	-	2.250.000,00	0%
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.250.000,00	-	2.250.000,00	0%
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.250.000,00	-	2.250.000,00	0%
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.250.000,00	-	2.250.000,00	0%
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100%
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2.250.000,00	-	2.250.000,00	0%
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	4.050.000,00	-	4.050.000,00	0%
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	9.000.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	20%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.225.000,00	-	24.225.000,00	0%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.225.000,00	-	24.225.000,00	0,00%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.825.000,00		18.825.000,00	0%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.400.000,00		5.400.000,00	0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84.000.000,00	2.250.000,00	81.750.000,00	3%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.000.000,00	2.250.000,00	81.750.000,00	2,68%
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.000.000,00		75.000.000,00	0%
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00	25%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00	25%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.510.000,00	6.750.000,00	31.760.000,00	17,53%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.510.000,00	6.750.000,00	31.760.000,00	17,53%
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.250.000,00		11.250.000,00	0%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.200.000,00		9.200.000,00	0%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	25%
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	810.000,00		810.000,00	0%
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.450.000,00	2.700.000,00	3.750.000,00	42%
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100%
JUMLAH		2.083.652.488,00	498.051.923,00	1.585.600.565,00	23,90%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Candipuro disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Candipuro berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan I tahun 2024 atau dalam jangka 3 (tiga) bulan. Laporan Kinerja Trwiulan I ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan I Tahun 2024 Kecamatan Candipuro telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 31 Maret 2024

Plt. CAMAT CANDIPURO



AKHMAD KHARIRI, SH
NIP. 19720818 199403 1 009